



MODUL AJAR/DIKTAT KULIAH

Mata Kuliah	: Tafsir Ahkam
Kode MK	: 174WP04123
Semester	: 6
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyyah

PENYUSUN
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI
NIDN: 1102028501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA
2024

BAB 1

Pengantar Tafsir Ahkam Al-Usra, Ruang Lingkup, dan Kontrak Belajar Berbasis OBE.

A. Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 1)

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi, urgensi, dan kedudukan Tafsir Ahkam dalam studi Islam.
2. Menguraikan ruang lingkup pembahasan *Ahkam Al-Usra* (Hukum Keluarga) dalam Al-Qur'an.
3. Memahami dan menyepakati sistem pembelajaran serta penilaian berbasis *Outcome-Based Education* (OBE).

B. Materi Pembelajaran

1. Pengantar Tafsir Ahkam

Secara etimologi, *Tafsir Ahkam* terdiri dari dua kata: *Tafsir* yang berarti penjelasan atau menyingkap makna, dan *Ahkam* (jamak dari *hukm*) yang berarti hukum atau peraturan. Secara terminologi, Tafsir Ahkam adalah ilmu yang secara spesifik membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum fikih, kemudian menggali (*istinbath*) hukum syara' dari ayat-ayat tersebut melalui metode ijtihad yang muktabar.

Ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) dalam Al-Qur'an jumlahnya terbatas dibandingkan dengan total ayat Al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pastinya, namun angka yang populer disebutkan adalah sekitar 500 ayat, meskipun jika ditelaah dengan pendekatan *dalalah* (penunjukan makna) yang lebih luas, jumlahnya bisa lebih banyak.

Fokus utama Tafsir Ahkam bukan hanya menerjemahkan ayat, melainkan menjawab pertanyaan: **"Apa konsekuensi hukum dari ayat ini bagi mukallaf (subjek hukum)?"**

2. Definisi dan Urgensi Ahkam Al-Usra (Hukum Keluarga)

Ahkam Al-Usra adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan, mulai dari pembentukannya (pernikahan), hak dan kewajiban di dalamnya, hingga akibat hukum jika terjadi perpisahan (perceraian atau kematian).

Dalam Al-Qur'an, tema keluarga mendapatkan porsi pembahasan yang sangat detail dan rinci dibandingkan hukum pidana atau muamalah lainnya. Hal ini menunjukkan urgensi institusi keluarga sebagai unit terkecil pembentuk peradaban. Al-Qur'an mengatur keluarga untuk mencapai tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*).

3. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam mata kuliah ini, ruang lingkup kajian Tafsir Ahkam Al-Usra dibagi menjadi tiga fase utama:

1) Fase Pra-Nikah dan Pembentukan Keluarga (Munakahat)

- a. **Khitbah (Pinangan):** Etika meminang (QS. Al-Baqarah: 235).
- b. **Mahram:** Wanita yang haram dinikahi (QS. An-Nisa': 22-24).
- c. **Kafa'ah dan Syarat Nikah:** Termasuk wali dan saksi.
- d. **Poligami:** Syarat dan ketentuan (QS. An-Nisa': 3).

2) Fase Berlangsungnya Pernikahan

- a. **Hak dan Kewajiban:** Relasi suami istri (*mu'asyarah bil ma'ruf*) (QS. An-Nisa': 19, 34).
- b. **Nafkah:** Kewajiban materi (QS. Al-Baqarah: 233).
- c. **Penyelesaian Konflik:** *Nusyuz* dan *Syiqaq* (QS. An-Nisa': 34-35).

3) Fase Berakhirnya Pernikahan dan Akibat Hukumnya

- a. **Talak (Perceraian):** Jenis dan tata cara (QS. At-Talaq: 1-2).
- b. **Iddah:** Masa tunggu wanita (QS. Al-Baqarah: 228, 234).
- c. **Rujuk:** Kembali dalam ikatan pernikahan.
- d. **Hadhwanah:** Hak asuh anak.
- e. **Mawaris:** Pembagian harta warisan (QS. An-Nisa': 11-12, 176).

4. Kontrak Belajar Berbasis OBE (*Outcome-Based Education*)

Pendekatan OBE berfokus pada **apa yang bisa dilakukan mahasiswa** setelah proses pembelajaran, bukan sekadar apa yang diajarkan dosen. Oleh karena itu, perkuliahan ini menuntut partisipasi aktif (Student-Centered Learning).

a. Strategi Pembelajaran:

- **Case Method:** Mahasiswa akan diberikan kasus nyata (misal: sengketa waris atau kasus KDRT) dan diminta mencari solusinya berdasarkan ayat ahkam.
- **Project-Based Learning:** Mahasiswa menyusun makalah analisis komparatif tafsir.

b. Komponen Penilaian:

Penilaian tidak hanya berbasis ujian tulis, tetapi juga portofolio kinerja:

1. **Partisipasi & Sikap (10%):** Kehadiran minimal 75% dan keaktifan diskusi.
2. **Tugas Terstruktur (25%):** Analisis ayat dan penyelesaian studi kasus.
3. **UTS (25%):** Tes tertulis penguasaan konsep dasar dan *istinbath*.
4. **UAS (40%):** Proyek akhir analisis tafsir tematik Ahkam Al-Usra.

c. Etika Akademik:

Plagiarisme dalam tugas makalah atau analisis kasus tidak ditoleransi. Mahasiswa wajib

menyertakan referensi yang valid (kitab tafsir mu'tabar) dalam setiap argumen hukum yang dibangun.

C. Rangkuman

Tafsir Ahkam Al-Usra adalah jembatan untuk memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur kehidupan keluarga secara rinci. Mata kuliah ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis untuk menjawab tantangan hukum keluarga kontemporer. Melalui sistem OBE, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan *istinbath* hukum secara mandiri dan bertanggung jawab.

D. Latihan / Evaluasi Awal

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Tafsir Tahlili biasa dengan Tafsir Ahkam!
2. Mengapa ayat-ayat tentang hukum keluarga dalam Al-Qur'an dijelaskan secara lebih rinci dibandingkan ayat tentang hukum pidana?

DAFTAR PUSTAKA

1. Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Jilid 1 (Beirut: Mu'assasah Manahij al-Tsaqafah, 1980), hlm. 15.
2. M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 280.
3. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.
4. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm. 5565.

BAB 2

Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an: Definisi, Tujuan, dan Hukum Pra-Nikah (Khitbah).

A. Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2)

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis definisi pernikahan dalam Al-Qur'an melalui terminologi *Mitsaqan Ghalizha*.
2. Menguraikan tafsir QS. Ar-Rum: 21 terkait tujuan pernikahan (*Sakinah, Mawaddah, Rahmah*).
3. Menetapkan hukum-hukum terkait *Khitbah* (peminangan) berdasarkan analisis QS. Al-Baqarah: 235, termasuk batasan *Ta'ridh* dan *Tasrih*.

B. Materi Pembelajaran

1. Konsep Pernikahan: *Mitsaqan Ghalizha*

Secara bahasa, nikah berarti *adh-dhammu* (menghimpun) atau *al-jam'u* (mengumpulkan). Dalam terminologi fikih, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan lafaz nikah atau tazwij.

Namun, Al-Qur'an memberikan definisi filosofis yang lebih dalam. Pernikahan bukan sekadar kontrak perdata, melainkan sebuah "**Perjanjian yang Agung/Kukuh**" (*Mitsaqan Ghalizha*). Istilah ini ditemukan dalam **QS. An-Nisa' [4]: 21**:

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizha)."

Analisis Tafsir:

Menurut Ibnu Katsir, *Mitsaqan Ghalizha* merujuk pada ikatan akad nikah yang sakral. Frasa ini hanya digunakan Al-Qur'an untuk tiga peristiwa besar:

1. Perjanjian Allah dengan para Nabi Ulul Azmi (QS. Al-Ahzab: 7).
2. Perjanjian Bani Israil dengan Allah diangkatnya Bukit Thur (QS. An-Nisa': 154).
3. Perjanjian pernikahan antara suami dan istri (QS. An-Nisa': 21).

Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pernikahan setara dengan perjanjian kenabian dalam hal kesakralan dan bobot tanggung jawabnya.

2. Tujuan Pernikahan: Tafsir QS. Ar-Rum [30]: 21

Ayat pokok yang menjadi landasan filosofis tujuan pernikahan adalah:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang...” (QS. Ar-Rum: 21).

Analisis Ahkam & Mufradat:

- 1) Min Anfusikum (Dari jenismu sendiri): Para mufassir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ini bermakna pasangan manusia diciptakan dari sesama manusia (Adam dan Hawa), bukan dari bangsa jin atau hewan, agar memungkinkan terjadinya keselarasan (i’tilaf) dan interaksi yang sempurna.
- 2) Litaskunu Ilaiha (Agar kamu merasa tenteram): Kata Sakinah berakar dari kata sakana yang berarti diam/tenang setelah bergerak. Dalam konteks keluarga, sakinah adalah ketenangan dinamis; tempat pulang untuk melepas penat beban kehidupan.
- 3) Mawaddah wa Rahmah (Kasih dan Sayang): Terdapat perbedaan penafsiran yang menarik mengenai dua kata ini:
 - a. Ibnu Abbas menafsirkan *Mawaddah* sebagai cinta kasih (fisik/seksual) yang dominan di masa muda, dan *Rahmah* sebagai kasih sayang (belas kasih) yang dominan di masa tua ketika gairah fisik menurun.
 - b. Tafsir lain menyebutkan *Mawaddah* adalah cinta kepada pasangan, sedangkan *Rahmah* adalah kasih sayang kepada anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.

3. Hukum Pra-Nikah: Khitbah (Peminangan)

Sebelum akad nikah, Islam mensyariatkan *Khitbah* sebagai proses pendahuluan. Hukum-hukum khitbah terutama digali dari **QS. Al-Baqarah [2]: 235**:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran (ta’ridh) atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu...”

Istinbath Hukum:

a. Definisi Khitbah

Permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya. Khitbah bukanlah akad nikah, sehingga tidak menghalalkan hubungan suami istri (khalwat tetap haram).

b. Cara Menyampaikan Khitbah (Tasrih vs Ta’ridh)

Berdasarkan ayat di atas, para ulama membagi cara khitbah menjadi dua:

1. **Tasrih (Terang-terangan):** Mengucapkan keinginan nikah secara lugas. Contoh: *"Aku ingin menikahimu."*
2. **Ta'ridh (Sindiran):** Mengucapkan kata-kata yang bermakna ganda namun dipahami tujuannya. Contoh: *"Kamu adalah wanita yang shalihah, beruntung sekali laki-laki yang mendapatkanmu."*

c. Hukum Mengkhitbah Wanita dalam Masa Iddah

Ayat ini secara khusus turun berkenaan dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah. Rincian hukumnya adalah:

Status Wanita	Khitbah secara Tasrih	Khitbah secara Ta'ridh
Gadis / Janda (habis iddah)	Boleh	Boleh
Iddah Wafat (Suami meninggal)	Haram	Boleh (Berdasarkan QS. 2:235)
Iddah Talak Bain (Talak 3)	Haram	Boleh
Iddah Talak Raj'i (Talak 1/2)	Haram	Haram (Karena masih status istri orang) ⁶

d. Larangan Mengkhitbah Pinangan Orang Lain

Selain aturan di atas, haram hukumnya mengkhitbah wanita yang sedang dalam proses khitbah laki-laki lain (dan sudah diterima), berdasarkan Hadis Nabi SAW: "Janganlah salah seorang dari kalian meminang atas pinangan saudaranya." (HR. Muslim).

C. Studi Kasus (Pemicu Diskusi)

Seorang laki-laki mengucapkan kepada seorang wanita yang baru 2 bulan ditinggal mati suaminya: "Tunggu aku, setelah masa iddahmu selesai, aku akan datang ke rumahmu untuk urusan serius."

- **Pertanyaan:** Apakah ucapan ini termasuk *Tasrih* atau *Ta'ridh*? Apakah tindakan laki-laki tersebut dibenarkan menurut QS. Al-Baqarah: 235?

D. Rangkuman

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*). Untuk menuju gerbang tersebut, syariat mengatur etika pra-nikah (*khitbah*) yang menjunjung tinggi kehormatan wanita, terutama membedakan cara penyampaian antara wanita lajang dengan wanita yang sedang dalam masa *iddah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 29.
2. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.
3. Abu 'Abdullah Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 14 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hlm. 17.
4. Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 310.
5. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), hlm. 305.
6. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hlm. 22.

BAB 3

Mahram dan Rukun Nikah: Analisis Hukum Berwawasan Progresif

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa': 22-24, memuat ketetapan hukum fundamental mengenai siapa saja wanita yang **haram (mahram)** dinikahi. Pemahaman terhadap ayat-ayat ini sangat krusial dalam membangun struktur keluarga Islam yang sah dan bermartabat. Tafsir progresif berupaya memahami teks suci tidak hanya secara literal-historis, tetapi juga menangkap semangat, tujuan (maqashid), dan relevansinya untuk konteks sosial-kontemporer, khususnya dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan (maslahah) keluarga.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Memahami secara *tekstual* dan *kontekstual* daftar wanita yang haram dinikahi (mahram) berdasarkan QS. An-Nisa': 22-24.
2. Menganalisis *implikasi hukum* dari kategori mahram terhadap rukun nikah dan keabsahan perkawinan.
3. Mengembangkan *wawasan progresif* dalam menafsirkan hukum mahram untuk menjamin kemaslahatan dan keadilan dalam institusi keluarga.

II. Teks dan Terjemah Ayat (QS. An-Nisa': 22-24)

QS. An-Nisa' [4]: 22

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, **kecuali** pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

QS. An-Nisa' [4]: 23

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) **ibu-ibumu**; anak-anak **perempuanmu**; saudara-saudara **perempuanmu**; saudara-saudara **perempuan ayahmu** (bibi dari pihak ayah); saudara-saudara **perempuan ibumu** (bibi dari pihak ibu); anak-anak **perempuan dari saudara laki-lakimu**; anak-anak **perempuan dari saudara perempuanmu**; **ibu-ibumu yang menyusui kamu**; saudara-saudara **perempuan sepersusuan**; **ibu-ibu istrimu** (mertua); anak-anak **perempuan dari istrimu** (anak tiri) yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; **(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu** (menantu); dan **menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara**, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **QS. An-Nisa' [4]: 24 (potongan terkait)** Artinya: "Dan **(diharamkan pula bagi kamu) mengawini wanita yang bersuami...**"

III. Analisis Hukum (Ahkam) Mahram

Ayat-ayat di atas mengelompokkan wanita yang haram dinikahi (mahram) menjadi tiga kategori utama :

A. Mahram Sababun Nasab (Kekerabatan Darah)

Ini adalah kelompok mahram karena hubungan darah langsung:

1. **Usul (Keturunan ke Atas):** Ibu, Nenek (ibu dari ibu, ibu dari ayah), dst.
2. **Furu' (Keturunan ke Bawah):** Anak perempuan, Cucu perempuan, dst.
3. **Hawasyi (Keturunan Samping):** Bibi dari ayah (saudara perempuan ayah), Bibi dari ibu (saudara perempuan ibu), Anak perempuan dari saudara laki-laki, Anak perempuan dari saudara perempuan.

B. Mahram Sababur Radha'ah (Hubungan Persusuan)

Persusuan menciptakan hubungan mahram yang sama kuatnya dengan hubungan darah (QS. An-Nisa': 23 menyebut *ibu-ibu yang menyusui kamu* dan *saudara-saudara perempuan sepersusuan*).

Syarat: Persusuan yang menjadikan mahram terjadi jika memenuhi syarat tertentu (misalnya, minimal 5 kali susuan yang mengenyangkan sebelum usia 2 tahun, menurut mazhab Syafi'i).

C. Mahram Sababul Mushaharah (Hubungan Perkawinan/Pernikahan)

Ini adalah mahram karena ikatan pernikahan:

1. **Ibu mertua (ibu-ibu istrimu):** Haram selamanya hanya dengan akad nikah.
2. **Anak tiri (anak-anak perempuan dari istrimu):** Haram selamanya jika istri (ibunya) sudah dicampuri. Jika diceraikan sebelum *dikhulu* (dicampuri), anak tiri boleh dinikahi.
3. **Menantu (istri-istri anak kandungmu):** Haram selamanya hanya dengan akad nikah antara anak dan istrinya.
4. **Mantan Istri Ayah (istri-istri yang dinikahi oleh ayahmu - QS. 4:22):** Haram selamanya.

IV. Implikasi Hukum terhadap Rukun Nikah

Rukun Nikah adalah pilar-pilar yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan sah secara syariat. Para ulama fikih menetapkan rukun-rukun nikah, dan salah satu syarat terpenting bagi calon suami-istri adalah **tidak ada halangan syar'i**.

Rukun Nikah	Relevansi Hukum Mahram
1. Calon Suami & Calon Istri	Wajib dipastikan <i>bukan</i> termasuk kategori mahram (nasab, radha'ah, mushaharah) dan tidak termasuk mahram <i>mu'qqat</i> (sementara), seperti wanita yang bersuami atau bersaudara kandung/sepersusuan.
2. Wali Nikah	Hukum mahram memastikan bahwa wali yang menikahkan adalah orang yang benar-benar <i>bukan</i> mahram bagi calon istri dan memiliki hak perwalian.
3. Dua Orang Saksi	Memastikan keabsahan akad di hadapan saksi yang adil.
4. Sighat (Ijab dan Qabul)	Melafalkan akad yang sah.

Kesimpulan: Jika salah satu calon pasangan termasuk kategori mahram yang ditetapkan dalam QS. An-Nisa': 22-24, maka perkawinan tersebut **batal (fasid/batil)** dan tidak memenuhi rukun nikah.

V. Analisis Hukum Berwawasan Progresif

Tafsir progresif melihat hukum mahram bukan sekadar daftar teknis, melainkan sebagai perangkat hukum yang didasarkan pada **Maqashid Syariah** (Tujuan Hukum Islam), yaitu:

A. Menjaga Kehormatan dan Keutuhan Keluarga (*Hifdz an-Nasl wa al-'Irdh*)

1. **Struktur Keluarga Harmonis:** Larangan menikahi mahram sedarah/sepersusuan berfungsi menjaga agar hubungan kekeluargaan yang sudah ada tetap murni dan tidak tercampur dengan ketegangan atau tuntutan hubungan suami-istri. Ini penting untuk memastikan lingkungan yang aman secara emosional dan seksual.
2. **Pencegahan Inces (Hubungan Sedarah):** Hukum ini mencegah kerusakan genetik dan moral yang diakibatkan oleh pernikahan sedarah, sejalan dengan temuan sains modern .

B. Mahram Mu'qqat (Sementara) dan Konteks Kontemporer

1. **Larangan Menghimpun Dua Saudara (QS. 4:23):** Hukum ini (*mahram mu'qqat*) bertujuan *menjaga keharmonisan* rumah tangga dan hubungan persaudaraan. Dalam konteks progresif, semangatnya adalah pencegahan konflik dalam keluarga.

2. **Analisis *Ijtihad Progresif*:** Beberapa ulama kontemporer menggunakan *maqashid syariah* dan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) untuk mempertimbangkan larangan-larangan baru, meskipun tidak disebut eksplisit di nash, jika hal itu menjamin keadilan dan kemaslahatan keluarga, misalnya dalam isu-isu keluarga modern yang kompleks (namun, batas-batas mahram nasab tetap *qath'i* - pasti).

C. Mahram dan Kesetaraan Gender

Meskipun ayat ini berfokus pada wanita yang haram dinikahi laki-laki, prinsip yang mendasarinya berlaku dua arah: **laki-laki juga haram dinikahi oleh mahramnya.**

- **Tafsir Progresif:** Memastikan bahwa penetapan hukum mahram adalah upaya Ilahi untuk **melindungi kehormatan** kedua belah pihak dan menciptakan sistem perkawinan yang *adil, setara, dan bertanggung jawab* dalam masyarakat madani.

VI. Penutup

QS. An-Nisa': 22-24 adalah *nash qath'i* (teks yang pasti) dalam menetapkan kategori mahram. Pemahaman progresif tidak mengubah *qath'iyyat* (kepastian) hukumnya, melainkan memperkuat pemaknaannya dengan menempatkannya dalam kerangka **Maqashid Syariah** untuk:

1. Menciptakan **lingkungan kekeluargaan** yang terlindungi dan damai.
2. Mencegah kerusakan moral dan genetik.
3. Menjamin **keabsahan Rukun Nikah** sebagai fondasi keluarga Islam.

Dengan demikian, hukum mahram adalah salah satu aspek penting dalam *Ahkam Al-Usra* yang esensinya adalah menata dan memuliakan ikatan suci pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), hlm. 77-78.
2. Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz I (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), hlm. 436-440.
3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 6608-6615.
4. Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 121-125.
5. Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 160-170.

BAB 4

Hak dan Kewajiban Suami Istri: Analisis Penafsiran Progresif QS. An-Nisa': 34

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ayat 34 dari Surah An-Nisa' merupakan salah satu ayat sentral yang sering dijadikan dasar hukum (ahkam) mengenai **kepemimpinan (qawwamah)** suami dalam rumah tangga dan hierarki gender. Penafsiran tradisional cenderung menempatkan suami secara mutlak di atas istri, yang seringkali berimplikasi pada ketidakadilan gender. Modul ini bertujuan mengkaji ulang ayat ini melalui lensa **penafsiran progresif** untuk menemukan makna yang lebih relevan dengan prinsip keadilan dalam Islam (*maqashid syari'ah*).

B. Tujuan

1. Menganalisis teks QS. An-Nisa': 34 dan implikasi hukumnya.
2. Membandingkan penafsiran tradisional dan progresif.
3. Menemukan formulasi hak dan kewajiban suami istri yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan (*mashlahah*) keluarga.

II. Teks dan Terjemah

QS. An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..

Terjemahan Kemenag RI (2019):

"Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

III. Analisis Tafsir

A. Penafsiran Tradisional (Klasik)

Penafsiran klasik, yang diwakili oleh ulama seperti **Imam ath-Thabari** dan **Imam Ibnu Katsir**, cenderung memaknai *qawwamūn* sebagai **penguasa, penanggung jawab, atau yang diutamakan secara mutlak**.

1. **Makna Qawwamūn:** Suami adalah pemimpin dan penentu keputusan utama dalam rumah tangga.
2. **Dasar Kepemimpinan:** Didasarkan pada dua argumen utama:
 - 1) **Keutamaan Kodrati (Bima fadhdhala Allāhu ba'dhahum 'alā ba'dh):** Merujuk pada kelebihan fisik, akal, atau kemampuan ibadah tertentu yang dimiliki laki-laki.

- 2) **Kewajiban Nafkah** (*wa bimā anfaqū min amwālihim*): Karena suami berkewajiban memberi nafkah, maka ia berhak menjadi pemimpin.
3. **Implikasi Hukum**: Kepemimpinan suami bersifat hierarkis dan mutlak, menuntut ketaatan penuh dari istri dalam batas-batas syariat.

B. Penafsiran Progresif (Kontemporer)

Penafsiran progresif, yang diusung oleh para pemikir seperti **Muhammad Syahrur**, **Aminah Wadud**, dan **Quraish Shihab** (dalam konteks tafsir tertentu), berupaya merekontekstualisasi makna ayat dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan perubahan sosial.

1. Reinterpretasi *Qawwamūn*:

- 1) ***Qawwamūn* sebagai Maintenance (Pemeliharaan)**: Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai **penanggung jawab, pengayom, dan pelindung** (misalnya, Quraish Shihab). Peran ini bersifat fungsional, tidak superioritas.
- 2) **Kepemimpinan Bersama (Mitra)**: Kepemimpinan dalam rumah tangga idealnya bersifat **kemitraan (syūra/musyawahah)**, di mana *qawwamah* suami adalah *fokus* tanggung jawab finansial dan perlindungan, bukan monopoli kekuasaan.

2. Reinterpretasi Dasar Kepemimpinan:

a. **Keutamaan Kodrati (*Bima fadhdhala*)**:

- i. Keutamaan di sini bersifat **komplementer** (saling melengkapi), bukan superior-inferior. Allah melebihkan *sebagian* atas *sebagian yang lain*, yang bisa berlaku untuk laki-laki atas perempuan (misalnya kekuatan fisik), dan perempuan atas laki-laki (misalnya kapasitas melahirkan dan mengasuh).
- ii. Keutamaan diukur berdasarkan **ketakwaan** (QS. Al-Hujurat: 13), bukan gender.

- #### b. **Kewajiban Nafkah (*wa bimā anfaqū*)**: Inilah yang menjadi **syarat utama** dan paling kontekstual. *Qawwamah* hanya berlaku *selama* suami menjalankan kewajiban nafkah. Jika istri turut menafkahi atau suami lalai, konsep *qawwamah* mutlak dapat dipertanyakan. Ini menunjukkan *qawwamah* adalah **tugas, bukan hak istimewa**.

3. Implikasi Hukum Progresif:

- **Kepemimpinan Fungsional**: Kepemimpinan bersifat *manajerial* dalam konteks menjaga stabilitas keluarga, bukan *otoriter*.
- **Kewajiban Timbal Balik**: Kewajiban istri adalah ketaatan yang berlandaskan *musyawarah, kebaikan (ma'rūf)*, dan **persetujuan bersama**, bukan kepatuhan buta.

IV. Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dalam Kerangka Progresif)

Berdasarkan penafsiran progresif, hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

Pihak	Hak (yang harus diterima)	Kewajiban (yang harus ditunaikan)
-------	---------------------------	-----------------------------------

Suami	Mendapat ketaatan yang bersyarat (dalam hal <i>ma'rūf</i> dan musyawarah).	Menjadi <i>qawwām</i> (pelindung & penanggung jawab). Memberi nafkah dan perlindungan secara adil.
Istri	Mendapat nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik (<i>mu'āsyaarah bi al-ma'rūf</i>).	Memelihara diri dan harta suami (dalam kondisi suami tidak ada). Bermusyawarah dan bekerja sama dalam urusan rumah tangga.

Prinsip Utama: Landasan hubungan suami istri adalah *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang - QS. Ar-Rum: 21) dan *mu'āsyaarah bi al-ma'rūf* (mempergauli dengan baik - QS. An-Nisa': 19).

V. Penutup

Penafsiran progresif terhadap QS. An-Nisa': 34 menggeser makna *qawwamah* dari **superioritas** menjadi **tanggung jawab fungsional**. Kepemimpinan suami diikat erat oleh kewajiban nafkah dan perlindungan, sementara hubungan suami istri dibangun atas dasar **kemitraan yang adil** (*syūra*). Pendekatan ini relevan untuk mencapai keadilan substantif (*maqashid syari'ah*) dalam kehidupan berkeluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. Shihab, M. Quraish. **Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an**. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000. (hlm. 301-303).
2. Wadud, Amina. **Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective**. New York: Oxford University Press, 1999. (hlm. 80-85).
3. Nasir, Haidar. **Ijtihad Kritis Muslimah: Refleksi Atas Isu-Isu Kontemporer**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. (hlm. 110-115).
4. Syahrur, Muhammad. **Metodologi Fiqih Islam Kontemporer**. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004. (hlm. 180-185).
5. Faqih, Mansour. **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. (hlm. 45-50).

BAB2

Hak dan Kewajiban Suami Istri:

Analisis Penafsiran Progresif QS. Al-Baqarah: 228 dan Isu Nafkah

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Modul ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam ayat Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban suami istri, khususnya QS. Al-Baqarah: 228, dengan penekanan pada **penafsiran progresif** dan relevansinya terhadap isu **nafkah** dalam konteks masyarakat kontemporer. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih adil dan kontekstual mengenai konsep *al-ma'rūf* (kebaikan) dan *darajah* (tingkat kelebihan/keunggulan) dalam relasi rumah tangga.

B. Kompetensi Dasar

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan lafal, terjemah, dan asbabun nuzul QS. Al-Baqarah: 228.
2. Menganalisis penafsiran klasik (tradisional) dan penafsiran progresif (kontemporer) terhadap ayat tersebut.
3. Memahami konsep **hak timbal balik** (*mutuality*) dalam rumah tangga berdasarkan *al-ma'rūf*.
4. Mengkritisi dan merumuskan ulang isu nafkah dalam kerangka keadilan gender dalam Islam.

2. Kajian Tekstual dan Klasik

A. Teks dan Terjemah Ayat

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemah:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Namun, bagi para suami ada satu tingkatan kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228)

B. Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat)

Secara umum, ayat ini turun dalam konteks penetapan hukum talak dan rujuk. Ayat ini berfungsi sebagai penutup yang menegaskan bahwa meskipun laki-laki (suami) memiliki hak talak dan rujuk (dalam konteks ayat sebelumnya), perempuan (istri) juga memiliki hak-hak yang setara dengan kewajiban mereka (*al-ma'rūf*).

C. Penafsiran Klasik Terhadap "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"

Para mufassir klasik (seperti At-Thabari, Ibnu Katsir) umumnya menafsirkan *darajah* (satu tingkatan kelebihan) sebagai **keunggulan alami atau fungsional laki-laki atas perempuan**, yang secara hukum diwujudkan dalam:

1. **Kewajiban Nafkah:** Suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri dan keluarga.
2. **Kepemimpinan Rumah Tangga (*Qawwamah*):** Hak suami untuk memimpin dan membuat keputusan utama dalam rumah tangga (dikaitkan juga dengan QS. An-Nisa: 34).
3. **Hak Talak:** Hak suami untuk menjatuhkan talak.

Kesimpulan Klasik: *Darajah* adalah keunggulan hukum/fungsional yang diberikan sebagai imbalan atas kewajiban nafkah, menjadikan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama.

3. Analisis Penafsiran Progresif

A. Reinterpretasi Konsep "بِالْمَعْرُوفِ" (Menurut Cara yang Ma'ruf/Baik)

Penafsiran progresif menempatkan *al-ma'rūf* sebagai poros utama dalam ayat ini.

1. **Makna *Al-Ma'rūf*:** Tidak statis, melainkan **dinamis dan kontekstual**. Ia merujuk pada norma-norma kebaikan, keadilan, dan kepatutan yang diakui secara sosial, etis, dan syar'i pada waktu dan tempat tertentu.
2. **Prinsip Keseimbangan (*Mutuality*):** Kalimat "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (bagi wanita hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*) diinterpretasikan sebagai **prinsip kesetaraan dan timbal balik hak-kewajiban**. Artinya, hak dan kewajiban suami istri harus dipenuhi dengan cara yang adil, saling menghargai, dan sesuai dengan kesepakatan terbaik dalam keluarga.

B. Reinterpretasi Konsep "دَرَجَةٌ" (Satu Tingkatan Kelebihan)

Penafsiran progresif menolak *darajah* sebagai superioritas genus (laki-laki lebih unggul dari perempuan).

1. **Fokus pada '*Azīz dan Hakīm*':** Ayat diakhiri dengan "وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana). Penafsiran progresif melihat *darajah* bukan sebagai kelebihan mutlak, melainkan sebagai penekanan pada **tanggung jawab fungsional/moral tertentu** yang diberikan oleh Allah, dan pelaksanaannya harus dilandasi oleh **kebijaksanaan (*hikmah*) dan kekuasaan (*'izzah*)** yang adil, bukan sewenang-wenang.
2. **Pendapat Tokoh Progresif (Misalnya, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud):** *Darajah* diinterpretasikan sebagai **kelebihan dalam tanggung jawab spesifik di masa lampau (misalnya nafkah), atau keunggulan individual dalam konteks tertentu (misalnya tingkat takwa, ilmu, atau kesabaran) yang tidak terikat pada jenis kelamin**. Dalam konteks modern, ketika istri juga berkontribusi secara finansial, *darajah* (kepemimpinan) harus **dibagi secara musyawarah** atau dipertimbangkan berdasarkan **kompetensi** dalam

bidang urusan tertentu dalam rumah tangga.

4. Isu Nafkah dalam Perspektif Progresif

A. Nafkah sebagai Kewajiban Suami (Pandangan Klasik)

Dalam fiqh klasik, kewajiban nafkah (makanan, pakaian, tempat tinggal) dibebankan sepenuhnya kepada suami, terlepas dari kekayaan istri. Ini adalah konsekuensi dari *darajah* suami.

B. Pergeseran Konteks Sosial-Ekonomi

Pada masyarakat modern, banyak istri yang bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama. Ini memunculkan pertanyaan:

1. Apakah kewajiban nafkah mutlak suami tetap relevan dalam segala situasi?
2. Apakah *darajah* (keunggulan) suami otomatis gugur ketika istri juga bekerja dan berkontribusi?

C. Analisis Progresif Terhadap Isu Nafkah

1. **Nafkah sebagai 'Urf (Kebiasaan):** Kewajiban nafkah harus ditinjau ulang di bawah payung *al-ma'rūf*. Apabila secara *'urf* (kebiasaan) dan kesepakatan keluarga, istri juga bekerja dan berkontribusi, maka **tanggung jawab finansial dapat menjadi tanggung jawab bersama (*syarīk*)**.
2. **Harta Istri:** Kontribusi istri pada ekonomi keluarga adalah **sedekah dan kerelaan**, bukan kewajiban. Namun, jika ia berkontribusi, ia berhak memiliki suara yang setara dalam manajemen finansial dan keputusan rumah tangga, memperkuat prinsip *al-ma'rūf*.
3. **Redefinisi Qawwamah:** *Qawwamah* (kepemimpinan) yang dikaitkan dengan nafkah (QS. An-Nisa: 34) harus diartikan sebagai **tanggung jawab perlindungan, pembimbingan, dan pengayoman** (termasuk perlindungan finansial), bukan kekuasaan mutlak. Kepemimpinan bisa diwujudkan dalam bentuk **kepemimpinan kolaboratif (*syūrā*)** yang mengutamakan musyawarah dan keadilan gender.

Inti Progresif: Keadilan dalam relasi suami istri harus melampaui aturan hukum tekstual yang statis dan bergerak menuju **etika kesetaraan dan timbal balik (*al-ma'rūf*)** yang dinamis sesuai konteks zaman.

5. Kesimpulan dan Diskusi

A. Simpulan

QS. Al-Baqarah: 228 menegaskan **prinsip kesetaraan hak dan kewajiban** suami istri berdasarkan *al-ma'rūf*. Sementara *darajah* dapat dipahami sebagai kelebihan fungsional atau tanggung jawab moral/fungsional yang harus dipertanggungjawabkan dengan **kebijaksanaan dan keadilan**. Dalam konteks modern, isu nafkah dan *qawwamah* harus ditafsirkan secara fleksibel, mengakui peran ganda wanita, dan mengedepankan **kepemimpinan kemitraan** dalam rumah tangga.

B. Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana Anda menerapkan konsep *al-ma'rūf* dalam penentuan peran domestik dan publik dalam rumah tangga modern?
2. Menurut Anda, apakah penafsiran progresif merusak atau justru menguatkan nilai-nilai inti syariat Islam?
3. Jika istri berpenghasilan lebih besar, apakah *darajah* kepemimpinan secara fungsional beralih kepada istri? Jelaskan pandangan Anda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Tafsir al-Thabari).
2. Ibnu Katsir, Isma'il bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Tafsir Ibnu Katsir).
3. Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. New York: St. Martin's Press, 1992.
4. Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
5. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
6. Munawir, Imam. "Nafkah Istri dan Kontribusinya pada Ekonomi Keluarga: Telaah Keadilan Gender dalam Hukum Islam Kontemporer," **Jurnal Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal)**, Vol. X, No. Y (Tahun).

BAB 6

Nusyuz Q.S. An-Nisa': 34:

Analisis Penafsiran Progresif tentang Makna Nusyuz dan Prosedur Penanganan Nusyuz

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami makna *Nusyuz* secara etimologi dan terminologi, baik dalam pandangan klasik maupun progresif.
2. Menganalisis prosedur penanganan *Nusyuz* yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa': 34 (**tahapan *maw'izah*, *hajr*, dan *dharb***) dari perspektif tafsir progresif.
3. Menginternalisasi prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kemaslahatan (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam memahami ayat ini.

I. Pendahuluan: Konteks dan Urgensi

1. **Latar Belakang Ayat:** Q.S. An-Nisa': 34 adalah ayat sentral dalam hukum keluarga Islam yang sering dijadikan rujukan utama dalam isu relasi suami-istri, kepemimpinan (*qawwāmūn*), dan penanganan konflik rumah tangga, khususnya *Nusyuz*.
2. **Isu Kontemporer:** Penafsiran klasik terhadap ayat ini, terutama mengenai *Nusyuz* istri dan prosedur penanganannya, sering menimbulkan kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam konteks modern.
3. **Urgensi Tafsir Progresif:** Diperlukan penafsiran baru (progresif/kontekstual) yang mampu membumikan nilai-nilai al-Qur'an (keadilan dan kemaslahatan) tanpa harus menafikan teks, melalui pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*).

II. Analisis Teks Q.S. An-Nisa': 34

Berikut adalah kutipan ayat yang menjadi fokus utama:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْضَرِيُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan **nusyuz**-nya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

III. Penafsiran Progresif terhadap Makna Nusyuz

A. Makna Klasik Nusyuz

1. **Etimologi:** Berasal dari kata *nasyaza*, yang berarti tempat yang tinggi atau menonjol. Secara

implisit mengandung makna **sikap melampaui batas** atau **membangkang**.

2. **Terminologi Klasik:** Mayoritas ulama klasik menafsirkan *Nusyuz* (khususnya *Nusyuz* istri) sebagai **ketidaktaatan istri kepada suami** dalam hal yang wajib, seperti menolak berhubungan intim tanpa alasan syar'i, keluar rumah tanpa izin, atau tidak melayani suami (terkait hak *qawwāmah*).

B. Makna Nusyuz dalam Tafsir Progresif

Tafsir progresif memperluas dan menyeimbangkan makna *Nusyuz*:

1. Nusyuz Bersifat Dua Arah (Bukan Hanya Istri):

- 1) **Argumen:** Ayat ini hanya berbicara *Nusyuz* istri karena konteksnya setelah *qawwāmūn*. Namun, secara umum, al-Qur'an juga mengakui **Nusyuz suami** (Q.S. An-Nisa': 128: *wa in imra'atun khāfat min ba'lihā nusyūzan*).
- 2) **Penafsiran Progresif:** *Nusyuz* adalah **pelanggaran kewajiban dasar dalam perkawinan** oleh salah satu pihak yang mengancam keharmonisan dan ikatan suci pernikahan (*mīthāqan ghalīẓā*). Ini bisa berupa penelantaran emosional, verbal, maupun finansial, dan bukan sekadar urusan ranjang atau izin keluar rumah.

2. Fokus pada Ancaman Keutuhan Rumah Tangga:

Penafsiran Progresif: *Nusyuz* bukan hanya sekadar "durhaka," tetapi tindakan nyata (atau kekhawatiran yang beralasan/ *takhāfūna*) yang menunjukkan **keengganan serius** untuk melanjutkan kemitraan dalam rumah tangga, sehingga mengganggu fungsi dasar pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

IV. Analisis Prosedur Penanganan Nusyuz (Q.S. An-Nisa': 34)

Ayat ini menetapkan tiga tahapan penanganan *Nusyuz* yang bersifat berjenjang (**gradasi**):

1. Tahap Pertama: *Al-Maw'izah* (Nasihat)

Makna: Memberikan nasihat yang baik (*bi al-ḥikmah wa al-maw'izat al-ḥasanah*).

Penafsiran Progresif: Tahap ini adalah **dialog konstruktif** dan **komunikasi yang empatik**. Nasihat harus bertujuan untuk memahami akar masalah *Nusyuz* dan bukan sekadar menyalahkan. Ini adalah upaya untuk membangun kembali jembatan komunikasi yang rusak. Jika *Nusyuz* suami yang terjadi, istri wajib terlebih dahulu menempuh jalan dialog ini.

2. Tahap Kedua: *Al-Hajr fi al-Maḍāji* (Memisahkan Tempat Tidur)

Makna: Pengasingan emosional/psikologis di tempat tidur, tanpa meninggalkan rumah.

Penafsiran Progresif: Ini adalah **terapi kejut emosional yang terkontrol** yang bertujuan untuk menyadarkan pihak yang *Nusyuz* bahwa perilakunya menimbulkan konsekuensi serius.

Bukan Hukuman: Tindakan ini berfungsi sebagai **sinyal peringatan** dan bukan sebagai sanksi yang memicu permusuhan.

Batasan: Harus dilakukan di rumah (*fi al-maḍāji*) agar tidak mempermalukan atau merusak reputasi pasangan di depan umum, menjaga kerahasiaan masalah rumah tangga.

3. Tahap Ketiga: *Al-Darb* (Pukulan/Tindakan Keras)

- 1) **Makna Klasik:** Pukulan yang tidak melukai (*darban ghayr mubarrih*) dan tidak meninggalkan bekas, sering diinterpretasikan sebagai pukulan ringan menggunakan siwak atau semacamnya.
- 2) **Penafsiran Progresif dan Kontekstual:** Tahap ini adalah yang paling sensitif dan paling banyak ditinjau ulang:

Penolakan Absolut (Pendekatan Utama Progresif): Sejumlah ulama progresif (seperti Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dsb.) menolak penerjemahan *al-darb* sebagai pukulan fisik. Mereka berargumen bahwa:

Kontradiksi dengan Prinsip al-Qur'an: Ayat ini bertentangan dengan prinsip umum *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) yang menjadi fondasi pernikahan.

Contoh Nabi (Sunnah): Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah memukul istrinya dan secara eksplisit melarang pukulan pada wajah. Dalam konteks modern, segala bentuk kekerasan fisik telah dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan pelanggaran hukum.

Tujuan Ayat (Maqāṣid): Jika tujuan syariat adalah *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), maka pukulan akan mencederai keduanya.

Alternatif Penafsiran *Al-Darb* (Re-interpretasi):

Opsi 1: Tindakan Keras Non-Fisik: Mengartikan *al-darb* sebagai tindakan tegas yang melumpuhkan *Nusyuz*, seperti penahanan hak-hak tertentu atau **pelaporan ke pihak ketiga/mediator resmi** (seperti badan arbitrase/hakim). Tindakan ini mewakili intervensi eksternal yang tegas.

Opsi 2: Kondisi Terakhir yang Dianulir: Sejumlah ulama (seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman) menganggap pukulan ini sebagai **konsesi minimal** terhadap tradisi patriarki yang ada pada saat itu, namun **secara moral tidak dianjurkan** (*makrūh*). Dalam konteks etika yang lebih tinggi, tindakan ini **dianggap batal** demi menjaga nilai-nilai Islam yang universal tentang kasih sayang.

V. Kesimpulan Progresif dan Implikasi Hukum

1. **Prinsip Keadilan:** Penanganan *Nusyuz* harus didasarkan pada prinsip **keadilan restoratif** (mengembalikan harmoni), bukan keadilan retributif (menghukum).
2. **Prioritas Mediasi:** Tafsir progresif menekankan bahwa setelah tiga tahapan ini, jika *Nusyuz* terus berlanjut, langkah selanjutnya harus merujuk pada ayat berikutnya (Q.S. An-Nisa': 35) yaitu pengiriman **dua ḥakam (juru damai/mediator)** dari keluarga suami dan istri. Ini adalah prosedur wajib yang menggeser penyelesaian dari ranah privat ke ranah publik/komunal.
3. **Penerapan Kontemporer:** Dalam hukum keluarga modern (misalnya di Indonesia), tahapan *al-darb* secara universal ditafsirkan sebagai **pelarangan kekerasan fisik**. Prosedur penanganan konflik yang legal adalah melalui mediasi formal dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, vol. 6 (Kairo: Dār al-Hijr, 2001), h. 450-452.
2. Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, vol. 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 175-178.
3. Abduh, Muhammad, *Tafsīr al-Manār* (diterbitkan bersama Rasyid Ridha), vol. 4 (Kairo: Dār al-Manār, 1947), h. 34-39.
4. Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 85-90.
5. Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam* (London: C. Hurst & Co., 1992), h. 98-105.
6. Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), h. 140-145.
7. Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 410-415.

BAB 7

Poligami dan Syarat Adil

Analisis Penafsiran Progresif Q.S. An-Nisa': 3 dan Q.S. An-Nisa': 129

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Poligami merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang sering memicu perdebatan, terutama dalam konteks keadilan dan hak-hak perempuan. Dua ayat utama yang menjadi rujukan adalah Q.S. An-Nisa' (4): 3 dan Q.S. An-Nisa' (4): 129. Penafsiran klasik cenderung berfokus pada **pembolehan** dengan syarat keadilan, sementara penafsiran progresif dan kontemporer berupaya meninjau ulang syarat keadilan tersebut untuk mencapai **pembatasan** atau bahkan **pelarangan** dalam konteks modern.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kandungan utama Q.S. An-Nisa': 3 dan 129.
2. Menganalisis konsep "adil" dalam konteks poligami menurut tafsir klasik dan progresif.
3. Membandingkan implikasi hukum dari kedua corak penafsiran tersebut.

II. Tinjauan Ayat dan Terjemah

A. Q.S. An-Nisa' (4): 3

Ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah Kemenag RI:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat curang.

B. Q.S. An-Nisa' (4): 129

Ayat:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemah Kemenag RI:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

III. Analisis Penafsiran Klasik

A. Penafsiran Q.S. An-Nisa': 3 (Batasan Jumlah)

Para mufasir klasik (seperti al-Tabari, al-Razi, dan Ibnu Kathir) memahami ayat ini sebagai **penetapan legalitas poligami** dengan membatasi jumlah maksimal istri dari tidak terbatas pada masa Jahiliyah menjadi **empat**

Syarat Keadilan (al-Qisth/al-Adl): Keadilan di sini diartikan sebagai keadilan dalam hal-hal yang **bersifat materi** dan **terukur** (*al-adlu fi al-zahir*), seperti nafkah (sandang, pangan, papan), giliran (bagian malam), dan perlakuan lahiriah.

B. Penafsiran Q.S. An-Nisa': 129 (Pengakuan Ketidakmungkinan Keadilan)

Ayat ini dipahami sebagai pengakuan bahwa **keadilan dalam cinta, kasih sayang, dan kecenderungan hati** (*al-adlu fi al-bathin*) adalah sesuatu yang **mustahil** dilakukan manusia

Kesimpulan Klasik: Karena keadilan hati tidak mungkin, maka yang dituntut dalam Q.S. An-Nisa': 3 hanyalah keadilan lahiriah. Ayat 129 berfungsi sebagai **peringatan** agar suami tidak berlebihan dalam ketidakadilan hati sehingga mengabaikan istri lain (menjadikannya *kal-mu'allaqah*, terkatung-katung).

IV. Analisis Penafsiran Progresif

Penafsiran progresif, yang sering diwakili oleh pemikir seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan tokoh-tokoh feminis Muslim kontemporer, menempatkan kembali syarat keadilan pada posisi sentral dan absolut.

A. Q.S. An-Nisa': 3 sebagai Ayat Pembatasan dan Pengecualian

1. **Syarat Keadilan yang Mutlak:** Penafsiran progresif menekankan bahwa frase " **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً** " (Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja) harus dipahami sebagai **syarat mutlak (syarth jazmi)**. Poligami hanya sah jika keadilan pasti terwujud.
2. **Keadilan yang Komprehensif:** Konsep *al-Adl* tidak lagi dibatasi hanya pada hal materiil.

Keadilan harus mencakup **keadilan psikologis, emosional, dan perlakuan setara** dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Mengingat kompleksitas tuntutan keadilan ini, keraguan untuk adil ("*khiftum*") sudah cukup untuk mewajibkan monogami.

B. Q.S. An-Nisa': 129 sebagai Ayat Kunci Penutup (Implicit Prohibition)

Penafsiran progresif melihat ayat ini bukan sekadar peringatan, tetapi sebagai **penegasan teologis** bahwa keadilan total yang disyaratkan oleh Q.S. An-Nisa': 3 adalah **mustahil** dicapai.

Elemen Perbandingan	Q.S. An-Nisa': 3	Q.S. An-Nisa': 129
Ayat Kunci	Syarat Keadilan	Pernyataan Ketidakmungkinan
Konteks Progresif	Menuntut keadilan total	Menyatakan keadilan total mustahil
Kesimpulan Hukum	Karena keadilan total mustahil (berdasarkan 129), maka persyaratan dalam ayat 3 tidak terpenuhi, yang secara implisit melarang poligami.	Menjadi klausula penutup yang membatalkan kebolehan poligami yang disyaratkan dalam ayat 3.

Intisari Penafsiran Progresif: Q.S. An-Nisa': 3 **membatasi** poligami menjadi empat dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Q.S. An-Nisa': 129 menyatakan bahwa keadilan yang disyaratkan tersebut **mustahil** dicapai. Oleh karena itu, hukum asal yang berlaku adalah **monogami**, dan poligami hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat atau sangat terbatas.

V. Implikasi Hukum Kontemporer

Corak penafsiran progresif ini memiliki dampak besar dalam pembaharuan hukum keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) di banyak negara Muslim:

1. **Ketatnya Izin Pengadilan:** Banyak negara (seperti Mesir, Suriah, dan Indonesia) telah memasukkan unsur izin pengadilan untuk praktik poligami. Pengadilan wajib memastikan calon suami **mampu berbuat adil** dan membuktikan **urgensi** berpoligami.
2. **Pengaruh Hukum Positif di Indonesia:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penafsiran yang membatasi ini. Suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang sangat ketat \$\left[8\right]\$.

VI. Penutup

Penafsiran progresif Q.S. An-Nisa': 3 dan 129 menggeser pemahaman dari **pembolehan bersyarat** menjadi **penghalangan yang didukung teks**. Hal ini mencerminkan upaya ijtihad untuk menegakkan keadilan substantif (*maqasid al-syari'ah*) dan relevansi ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
2. Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, vol. 4 (Kairo: Dar al-Hajar, 2001), hlm. 177.
3. Al-Razi, Fakhruddin, Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir), vol. 10 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999), hlm. 72-73.
4. Rida, Muhammad Rashid, Tafsir al-Manar, vol. 4 (Kairo: Dar al-Manar, 1928), hlm. 347.
5. Nasution, Harun, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 203.
6. Engineer, Asghar Ali, The Rights of Women in Islam (London: C. Hurst & Co., 1992), hlm. 147.

BAB 8

Konsep Talak (Perceraian)

Analisis Penafsiran Progresif Talak Raj'i dan Ba'in dalam QS. Al-Baqarah: 229

I. Pengantar: Kedudukan Talak dalam Islam

Talak (perceraian) adalah solusi terakhir yang diperbolehkan (halal) dalam Islam ketika keharmonisan rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan. Meskipun diperbolehkan, talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah *al-abghad al-halal*. Prinsip utama talak adalah memberikan jalan keluar yang bermartabat dan meminimalkan kerugian bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

II. Teks dan Terjemah QS. Al-Baqarah: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemah:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (para wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya (khuluk). Itulah batas-batas (hukum) Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

III. Analisis Hukum (Ahkam) dalam Ayat

Ayat ini menetapkan tiga hukum pokok terkait perceraian:

1. **Pembatasan Jumlah Talak Raj'i:** Perceraian yang memberikan hak rujuk (talak raj'i) hanya dibatasi **dua kali** {الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ}
2. **Pilihan Setelah Talak Kedua:** Setelah talak kedua, suami harus memilih salah satu dari dua pilihan:
 - {فَأِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ} (**Mempertahankan dengan cara yang ma'ruf**): Artinya rujuk kembali dengan niat tulus untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
 - {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ} (**Menceraikan dengan cara yang baik/ihsan**): Artinya menjatuhkan talak ketiga (sehingga menjadi talak ba'in kubra) atau membiarkan masa iddah berakhir setelah talak kedua (sehingga menjadi talak ba'in sughra).
3. **Hukum Khuluk (Talak Tebus):** Ayat ini mengizinkan istri mengajukan perceraian dengan

memberikan ganti rugi (tebusan) kepada suami {فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ}. Hukum ini dikenal sebagai **Khuluk**, yang menghasilkan **Talak Ba'in Sughra**.

IV. Penafsiran Progresif Talak Raj'i dan Talak Ba'in

A. Konsep Talak Raj'i (Dapat Dirujuk)

- **Definisi:** Talak yang dijatuhkan untuk kali pertama atau kedua, di mana suami memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istri selama masa iddah (masa tunggu) tanpa perlu akad nikah baru.
- **Implikasi Progresif (Pembatasan Talak):**
 - **Tujuan Ayat {الطَّلُقُ مَرَّتَانِ}:** Ayat ini secara revolusioner membatasi otoritas talak yang tidak terbatas di masa Jahiliah. Sebelum Islam, seorang suami bisa menjatuhkan talak berkali-kali dan rujuk kembali, mempermainkan istri. Pembatasan ini adalah bentuk perlindungan serius terhadap martabat perempuan.
 - **Prinsip Ruju' bi Ma'ruf:** Kewajiban rujuk harus didasarkan pada *ma'ruf* (kebajikan/kebaikan). Penafsiran progresif menekankan bahwa rujuk bukan hanya hak suami, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan dan kerelaan istri, serta bertujuan untuk perbaikan, bukan untuk menyakiti atau menahan istri tanpa kejelasan (**Talak Dzalim**).

B. Konsep Talak Ba'in (Tidak Dapat Dirujuk)

Talak Ba'in terjadi ketika ikatan pernikahan terputus secara total atau sebagian, dan rujuk tidak dapat dilakukan kecuali dengan persyaratan tertentu.

1. Talak Ba'in Sughra (Perceraian Ringan):

- 1) **Penyebab:** Terjadi ketika masa iddah dari talak satu atau dua berakhir, atau talak terjadi melalui **Khuluk** (tebusan).
- 2) **Hukum Progresif:** Dalam kasus Khuluk, ayat ini memberikan **hak otonomi penuh** kepada istri untuk mengakhiri pernikahan jika ia khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah (kehidupan yang harmonis dan religius). Ini adalah pengakuan atas hak istri untuk menuntut cerai tanpa tergantung pada kemauan suami, suatu konsep yang sangat progresif untuk masanya.

2. Talak Ba'in Kubra (Perceraian Besar):

- 1) **Penyebab:** Terjadi setelah dijatuhkannya talak yang ketiga {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ}.
- 2) **Hukum Progresif:** Talak ketiga adalah keputusan final. Ayat ini menegaskan bahwa setelah talak ketiga, suami tidak boleh menikahi kembali istri tersebut kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai secara wajar (**Analisis Muhallil**). Penafsiran modern yang progresif memandang ketentuan ini sebagai upaya untuk:
 - i. **Disinsentif:** Mencegah suami tergesa-gesa menjatuhkan talak, karena konsekuensinya sangat serius dan sulit diperbaiki.
 - ii. **Edukasi Emosional:** Mendorong suami untuk menahan amarah dan menggunakan hak talak hanya setelah pertimbangan matang (sebab talak satu dan dua masih

memberikan kesempatan rujuk).

V. Kesimpulan dan Relevansi Kontemporer

QS. Al-Baqarah: 229 adalah fondasi hukum perceraian yang berorientasi pada **keadilan dan perlindungan**. Penafsiran progresif terhadap ayat ini hari ini harus menekankan:

1. **Pengurangan Angka Talak Tiga Sekaligus:** Mayoritas ulama dan hukum keluarga modern di berbagai negara Muslim melarang atau membatasi pengakuan talak tiga yang diucapkan dalam satu majelis (seperti "Saya talak kamu tiga") dan menganggapnya sebagai satu talak (Raj'i) saja. Hal ini sejalan dengan spirit ayat yang memberikan kesempatan rujuk {الطَّلُقُ مَرَّتَانِ} dan menghindari konsekuensi Talak Ba'in Kubra yang merusak.
2. **Perlindungan Hak Istri dalam Khuluk:** Pengadilan harus memfasilitasi Khuluk tanpa mempersulit, mengakui bahwa perasaan khawatir istri untuk tidak dapat menjalankan *hududullah* (hukum Allah) adalah alasan yang sah dan utama untuk mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia.
3. **Keadilan dalam Tasrih bi Ihsan:** Perceraian harus diiringi dengan *ihsan* (kebajikan/kebaikan), yang berarti memastikan nafkah iddah terpenuhi, pembagian harta bersama yang adil, dan perlakuan yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 379.
2. Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 396.
3. Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 94.
4. Musdah Mulia, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia: Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Yayasan Keluarga Muslim Indonesia, 2018), hlm. 145.

BAB 9

Konsep Talak (Perceraian) QS. Al-Baqarah 230-237: Analisis Penafsiran Progresif tentang Iddah dan Konsekuensi Hukum Pasca-Talak

I. Pendahuluan

A. Konteks dan Urgensi

Ayat-ayat 230-237 dari Surah Al-Baqarah (dikenal sebagai *Ayat Ahkam al-Usra* atau Hukum Keluarga) merupakan landasan utama dalam fiqh talak, khususnya mengenai mekanisme rujuk, talak tiga (*talak bain kubra*), masa tunggu (*iddah*), serta hak dan kewajiban pasca-perceraian. Penafsiran tradisional cenderung fokus pada aspek legal-formal, sementara **penafsiran progresif** berupaya menggali semangat etis, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami teks dan terjemah QS. Al-Baqarah: 230-237.
2. Menganalisis konsep *iddah* dan *mu'tadiah* (istri dalam masa *iddah*) dengan perspektif progresif.
3. Menjelaskan konsekuensi hukum pasca-talak, termasuk hak *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan ketentuan *rujuk*.
4. Mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga kontemporer.

II. Teks Ayat dan Terjemah (QS. Al-Baqarah: 230-237)

(Ayat-ayat yang dimaksud mencakup ketentuan talak tiga, *muhallil*, rujuk, masa *iddah*, hak nafkah dan *mut'ah*, serta larangan menahan istri dalam *iddah*).

Ayat Kunci (QS. 2: 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237):

1. **QS. 2: 230:** Ketentuan talak tiga (*al-tahlil* atau *muhallil*).
2. **QS. 2: 231:** Larangan menahan istri dalam *iddah* untuk menyusahkan (*dhirar*).
3. **QS. 2: 232:** Dorongan untuk mempermudah rujuk (*tad'u*) dan tidak menghalangi pernikahan kembali (*ta'dhul*).
4. **QS. 2: 233:** Ketentuan persusuan.
5. **QS. 2: 234:** Ketentuan *iddah* bagi janda yang ditinggal mati suami.
6. **QS. 2: 235-237:** Ketentuan melamar saat *iddah* dan hak *mut'ah* bagi istri yang belum digauli.

III. Analisis Tafsir Progresif

A. Konsep Iddah dan Perlindungan Perempuan (QS. 2: 231, 234)

1. **Tafsir Tradisional:** *Iddah* dipahami sebagai masa tunggu untuk memastikan rahim bersih dari kehamilan, mengukur kesungguhan suami dalam rujuk, dan sebagai bentuk penghormatan.
2. **Tafsir Progresif:** *Iddah* dimaknai sebagai "**masa rekonsiliasi dan perlindungan hak.**"
Anti-Dhirar (Anti-Penyalahgunaan Kekuasaan): Ayat 231 secara eksplisit melarang suami "menahan mereka (istri) dengan maksud menyusahkan, karena dengan demikian kamu melanggar batas-batas hukum."
Penafsiran progresif menekankan bahwa masa iddah tidak boleh dijadikan alat dominasi atau peniksaan psikologis oleh suami. Hak Hidup Layak: Selama iddah (talak raj'i), suami wajib memberikan nafkah. Ayat ini menjadi dasar agar perempuan tidak terbebani secara ekonomi saat berada dalam masa ketidakpastian, menegaskan bahwa perlindungan ekonomi adalah hak dasar.

B. Talak Tiga (*Talak Bain Kubra*) dan *Muhallil* (QS. 2: 230)

1. **Teks Ayat:** "Kemudian jika suami mentalaknya (yang ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."
2. **Isu Krusial:** Penerapan hukum *tahlil* (menghalalkan kembali mantan istri dengan menikahi dan menceraikannya) sering berujung pada penyalahgunaan (*nikah muhallil*), di mana pernikahan kedua hanya pura-pura.
3. **Penafsiran Progresif:**
 - 1) **Pembatasan Kekuasaan Talak:** Tujuan ayat ini adalah memberi **efek jera** agar suami tidak terburu-buru atau sembarangan mengucapkan talak (sanksi moral dan legal). Perceraian harus menjadi opsi terakhir.
 - 2) **Larangan Nikah Muhallil:** Para ahli hukum progresif menafsirkan frasa "hingga dia kawin dengan suami yang lain" sebagai **perkawinan yang sah, tulus, dan berjalan alami**. Jika perkawinan kedua didahului niat yang disepakati untuk bercerai (*nikah tahlil*), maka pernikahan itu batal dan tidak menghalalkan kembali (berdasarkan Hadis: "Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*").

C. Mut'ah: Santunan Keadilan Pasca-Perceraian (QS. 2: 236-237)

1. **Teks Ayat:** Ayat 236 menyebutkan hak *mut'ah* (pemberian) bagi istri yang ditalak sebelum digauli. Ayat 237 menyebutkan setengah mahar bagi istri yang belum digauli.
2. **Penafsiran Progresif:** *Mut'ah* bukan sekadar "hadiah" tetapi **ganti rugi atas kerugian non-materi dan psikologis** yang dialami istri akibat perceraian (terutama jika perceraian bukan dari pihak istri).
 - 1) **Mut'ah Wajib:** Meskipun ayat 236 secara spesifik membahas talak sebelum *dukhul*, sebagian mufasir progresif (seperti Muhammad Abduh, dan kemudian menjadi praktik

hukum di Indonesia dan beberapa negara lain) memperluas kewajiban *mut'ah* kepada **setiap istri yang ditalak**, kecuali talak itu terjadi karena cacat atau kesalahan dari pihak istri.

- 2) **Dasar Keadilan:** *Mut'ah* berfungsi sebagai pengakuan atas jasa dan pengorbanan istri selama pernikahan dan sebagai **modal awal** untuk menghadapi hidup baru, sejalan dengan prinsip *ihsan* (berbuat baik) yang diperintahkan Al-Qur'an.

D. Semangat Kemudahan Rujuk dan Anti-Intervensi Keluarga (QS. 2: 232)

1. **Teks Ayat:** "... apabila mereka telah saling merelakan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*."
2. **Tafsir Progresif:** Ayat ini ditujukan kepada wali/keluarga istri yang dilarang menghalangi (*ta'dhul*) rujuk atau pernikahan kembali mantan suami-istri yang telah bersepakat secara *ma'ruf* (baik dan patut).
 - 1) **Otonomi Pasangan:** Ayat ini menegaskan **hak otonomi** pasangan untuk mengambil keputusan terbaik bagi mereka, bahkan setelah perceraian. Intervensi keluarga hanya boleh dilakukan jika tidak *ma'ruf* (tidak adil atau merugikan).
 - 2) **Prinsip Ma'ruf:** Keputusan rujuk atau menikah kembali harus didasarkan pada itikad baik, kematangan emosional, dan pertimbangan *maslahat* (kebaikan) terbaik bagi kedua belah pihak dan anak-anak, bukan didasarkan pada tekanan sosial atau materi.

IV. Penutup dan Implikasi Hukum Kontemporer

Ayat-ayat 230-237 QS. Al-Baqarah, ketika ditafsirkan secara progresif, membentuk landasan yang kuat untuk **mereformasi hukum keluarga** agar lebih adil, melindungi, dan berorientasi pada nilai-nilai etis.

Implikasi Kontemporer:

1. **Regulasi Talak:** Mendorong upaya mediasi dan membatasi talak di luar pengadilan (talak yang tidak tercatat).
2. **Pembaruan Mut'ah:** Menetapkan *mut'ah* sebagai kewajiban pokok dengan besaran yang memadai, disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan lama pernikahan.
3. **Perlindungan Iddah:** Menjamin hak nafkah *iddah* dan sanksi tegas bagi mantan suami yang menggunakan masa *iddah* sebagai alat penyiksaan (*dhirar*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Manar, 1947), hlm. 439-441.
2. Nasaruddin Umar, *Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 121.
3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 6891-6893.
4. Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1990), hlm. 721-723.
5. Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), hlm. 129-130.
6. Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Islam: Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 178-180.

BAB 10

Khulu', Faskh, dan Li'an:

Analisis Penafsiran Progresif Ayat-ayat al-Qur'an terkait Pembubaran Pernikahan

1. Khulu' (Gugatan Cerai Istri dengan Penggantian Kerugian)

Khulu' adalah proses pembubaran pernikahan yang diajukan oleh istri dengan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi finansial (*iwad*) kepada suami.

A. Teks Ayat Al-Qur'an

Ayat kunci terkait Khulu' adalah **Q.S. Al-Baqarah (2): 229**:

Q.S. Al-Baqarah (2): 229 (Potongan):

"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"

Terjemah:

"...kemudian jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."

B. Penafsiran Klasik

Penafsiran klasik umumnya melihat Khulu' sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak lagi sanggup melanjutkan pernikahan, namun proses ini harus melalui kesepakatan suami-istri. Suami memiliki hak untuk menerima atau menolak kompensasi tersebut, dan istri diharuskan mengembalikan mahar (*mahr*) atau sebagian darinya.

C. Analisis Penafsiran Progresif

Penafsiran progresif cenderung menyoroti hak istri untuk berpisah (*right to divorce*) dan fokus pada frasa "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" (tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya).

1. **Penguatan Agensi Istri:** Ayat ini dipandang sebagai pengakuan eksplisit terhadap **agensi moral dan legal istri** untuk mengakhiri pernikahan yang gagal tanpa menunggu persetujuan suami, asalkan kompensasi diberikan. Ini adalah mekanisme yang setara, walau berbeda prosedurnya, dengan hak talak bagi suami.
2. **Keadilan dalam Kompensasi:** Tafsir progresif menekankan bahwa kompensasi (*iwad*) harus

bersifat wajar (*ma'ruf*) dan tidak boleh menjadi alat eksploitasi oleh suami. Hakim memiliki peran untuk memastikan bahwa suami tidak meminta ganti rugi yang berlebihan (lebih dari mahar yang pernah diberikan). Ayat ini pada dasarnya memberikan otoritas kepada hakim (*hakim* atau *qadi*) untuk membubarkan pernikahan jika alasan istri kuat, bahkan jika suami menolak, dengan kewajiban istri membayar kompensasi yang adil.

2. Faskh (Pembatalan/Pembubaran Pernikahan oleh Hakim)

Faskh adalah pembubaran pernikahan yang dilakukan oleh Hakim/Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak, biasanya karena adanya cacat atau masalah fundamental yang merusak tujuan pernikahan.

A. Teks Ayat Al-Qur'an

Meskipun tidak ada ayat tunggal yang secara eksplisit menyebut kata "Faskh," dasar hukumnya diambil dari prinsip umum keadilan dan penyelesaian konflik, terutama **Q.S. An-Nisa' (4): 35**.

Q.S. An-Nisa' (4): 35:

"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"

Terjemah:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

B. Penafsiran Klasik

Ulama klasik mengembangkan konsep Faskh berdasarkan *sunnah* dan *qiyas* (analogi), mengakui bahwa Faskh dapat terjadi karena cacat fisik/mental, suami tidak menafkahi, suami hilang (*mafqud*), atau sumpah *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya).

C. Analisis Penafsiran Progresif

Penafsiran progresif memperluas cakupan Faskh dan menekankan peran negara/pengadilan untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang rentan.

1. **Intervensi Hukum sebagai Keadilan:** Ayat Q.S. An-Nisa' (4): 35, yang awalnya berbicara tentang *hakamain* (dua juru damai), diperluas maknanya. Jika proses mediasi gagal atau jika ada *dharar* (bahaya/penderitaan) serius, Faskh oleh pengadilan menjadi kewajiban hukum untuk **mencegah perpanjangan ketidakadilan** (*dharar*).

2. **Pelebaran Alasan Faskh:** Alasan Faskh diperluas melampaui cacat fisik/keterlantaran klasik. Ia mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyiksaan mental, penelantaran emosional, dan *incompatibility* (ketidakcocokan) yang parah, yang semuanya merusak tujuan pernikahan (*maqashid al-nikah*). Hakim bertindak sebagai agen keadilan untuk memastikan kelangsungan hidup yang bermartabat bagi istri (dan keluarga).\$^4\$

3. Li'an (Sumpah Tuduhan Zina)

Li'an adalah proses sumpah yang dilakukan suami-istri di hadapan hakim jika suami menuduh istri berzina atau menolak nasab anak, tanpa bisa mendatangkan empat saksi.

A. Teks Ayat Al-Qur'an

Ayat-ayat kunci terkait Li'an adalah **Q.S. An-Nur (24): 6-9**:

Q.S. An-Nur (24): 6-7 (Potongan):

"وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ"

Terjemah:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. *Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (Dilanjutkan dengan sumpah istri di ayat 8-9).

B. Penafsiran Klasik

Proses Li'an mengakibatkan putusnya pernikahan secara permanen (talak *bain kubra*), anak yang dipermasalahkan tidak bisa dinasabkan kepada suami, dan istri terbebas dari hukuman had zina.

C. Analisis Penafsiran Progresif

Penafsiran progresif melihat Li'an sebagai mekanisme **penyelesaian konflik sosial yang akut** (tuduhan perzinahan dalam rumah tangga) yang memprioritaskan keadilan dan kehormatan.

1. **Pencabutan Hak Talak Otomatis:** Meskipun Li'an secara tradisional menyebabkan perceraian permanen, tafsir progresif mempertanyakan apakah Li'an secara otomatis harus memutuskan pernikahan. Beberapa berpendapat bahwa tujuan utama Li'an adalah **menghilangkan hukuman hadd** atas tuduhan zina (suami dari *qadzif*, istri dari *zina*), bukan secara eksklusif untuk membubarkan pernikahan. Perceraian yang terjadi setelah Li'an lebih merupakan konsekuensi logis dari kehancuran hubungan.
2. **Peran Pembuktian Ilmiah:** Dalam konteks modern, penafsiran progresif mengangkat isu

pembuktian ilmiah seperti tes DNA (yang tidak dikenal di masa klasik) dalam kasus Li'an yang melibatkan penolakan nasab anak. Meskipun Li'an adalah proses sumpah religius, hasil tes DNA dapat menjadi *qarinah* (indikasi kuat) bagi Hakim untuk mengambil keputusan yang lebih objektif demi kemaslahatan anak dan keadilan bagi istri. Li'an dianggap sebagai solusi final ketika tidak ada bukti material yang dapat dihadirkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Musdah Mulia**, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 210-215.
2. **Abdullah Saeed**, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), hal. 145.
3. **Fauzi M. Nur**, *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Sosiologis dan Yuridis* (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012), hal. 150.
4. **Asghar Ali Engineer**, *The Rights of Women in Islam* (London: C. Hurst & Co., 1992), hal. 80-85.
5. **Khaled Abou El Fadl**, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), hal. 200-205.
6. **Siti Musdah Mulia**, *Menggugat Poligami: Hukum Keluarga dalam Perspektif Pembaharuan Islam* (Jakarta: Balitbang Agama, 2007), hal. 195.

BAB 11

Hukum Waris (Mawaris): Analisis Penafsiran Progresif QS. An-Nisa' [4]: 7

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam (*Mawaris*) merupakan bagian integral dari sistem *ahkam al-usra* (hukum keluarga) yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif harta peninggalan (*tirkah*). QS. An-Nisa' [4]: 7 adalah salah satu ayat fundamental yang meletakkan dasar prinsip pembagian waris.

B. Tujuan Modul

Menganalisis teks QS. An-Nisa' [4]: 7 dan mengkaji penafsiran progresif yang relevan dengan konteks sosial kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

II. Teks dan Terjemah Ayat

A. Teks Ayat (QS. An-Nisa' [4]: 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

B. Terjemah Kemenag RI (2019)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

III. Analisis Tafsir Klasik dan Konvensional

A. Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat)

Ayat ini turun untuk mengoreksi praktik jahiliyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang mampu berperang, sementara perempuan dan anak-anak dikecualikan.

B. Kandungan Hukum Ayat

1. **Penetapan Hak Waris Universal:** Ayat ini secara tegas menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender dan usia dalam hal kepemilikan harta warisan. Baik laki-laki (*li al-rijāl*) maupun perempuan (*wa li al-nisā'*) memiliki bagian (*naṣīb*).
2. **Prinsip Keadilan Distributif:** Pembagian waris wajib dilakukan atas seluruh harta peninggalan, baik jumlahnya **sedikit** (*mimmā qalla*) maupun **banyak** (*aw kaṣura*). Tidak ada alasan untuk menahan harta warisan.
3. **Ketetapan Mutlak (*Naṣībān Mafrūḍan*):** Bagian warisan adalah ketetapan yang pasti

(*farīdah*) dari Allah, bukan sekadar anjuran atau tradisi.

IV. Analisis Penafsiran Progresif

A. Kontekstualisasi Prinsip *Naṣīb* (Hak Bagian)

Para penafsir progresif, seperti **Muhammad Syahrur** dan **Fatima Mernissi** (meskipun yang kedua fokus pada isu yang lebih luas), memandang ayat ini sebagai **Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Kepemilikan Harta** bagi perempuan.

Implikasi Progresif: Prinsip "laki-laki mendapatkan bagian, dan perempuan mendapatkan bagian" harus dimaknai sebagai **kesetaraan hak kepemilikan**, bukan semata-mata penegasan rumus kuantitatif (seperti 2:1 pada ayat lain). Ayat ini fokus pada **prinsip hak**, sementara kuantitasnya diatur oleh ayat-ayat *furūḍul muqaddarah* (bagian-bagian yang telah ditentukan).

B. Isu Keadilan Substansial (*Maṣlaḥah*)

Penafsiran progresif mempertimbangkan tujuan utama (*maqāṣid*) syariat dalam hukum waris: **mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.**

Penerapan Kontemporer: Dalam masyarakat modern, di mana perempuan memiliki peran ekonomi yang setara atau bahkan lebih besar dalam menafkahi keluarga, beberapa cendekiawan progresif berargumen bahwa penafsiran *Naṣīb* *Mafrūḍan* (ketetapan bagian) harus dibuka untuk ijtihad yang lebih fleksibel, terutama melalui instrumen hukum seperti **wasiat wajibah** atau **hibah** sebelum meninggal, guna memastikan keadilan substansial bagi ahli waris yang mungkin tidak terakomodasi secara adil oleh pembagian 2:1 dalam konteks kekinian (misalnya, anak perempuan yang merawat orang tua hingga akhir hayat, sementara anak laki-laki tidak).

C. Pembagian Harta Bersama (*Ghanīmah/Syirkah*)

Ayat ini dapat diperluas penafsirannya untuk menekankan pemisahan harta warisan dengan **harta bersama (gono-gini)** suami-istri. Harta yang dibagi dalam *Mawaris (tirkah)* hanyalah harta milik murni si pewaris, setelah dikurangi hak pasangan atas harta bersama.

V. Kesimpulan dan Relevansi

QS. An-Nisa' [4]: 7 adalah fondasi hukum waris Islam yang mengajarkan **prinsip inklusivitas dan kewajiban pembagian warisan.**

Penafsiran progresif terhadap ayat ini menggeser fokus dari sekadar *formalitas* pembagian ke **substansi keadilan (al-'adl)**. Hal ini membuka ruang bagi ijtihad dalam hukum positif negara Muslim (seperti Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam) untuk menguatkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa mekanisme pembagian waris, meskipun berpegang pada ketentuan Al-Qur'an, tetap relevan dan adil secara sosial-ekonomi di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
2. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 95.
3. Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’u al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān, Jilid I (Beirut: Dār Ṣābir, 1980), hlm. 433.
4. Muhammad Syahrur, Al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āṣirah (Damaskus: Al-Ahali lil-Nashr wa al-Tawzī’, 1990), hlm. 760.
5. Jasser Auda, Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 156.
6. Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 147.
7. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Fath lil-I’lām al-‘Arabī, 1994), hlm. 468.

BAB 12

Analisis Penafsiran Progresif QS. An-Nisa': 11 dan 12 (Ahli Waris Utama)

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ayat-ayat warisan (mawâriṭh) dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, merupakan fondasi utama hukum kewarisan Islam (faraidh). Ayat-ayat ini mengatur secara rinci hak dan bagian masing-masing ahli waris. Hukum kewarisan Islam dikenal sebagai hukum yang bersifat **qath'iy ad-dalâlah** (dalilnya pasti) dan **qath'iy ats-tsubûṭ** (ketetapanannya pasti).

B. Tujuan Modul

Modul ini bertujuan untuk:

1. Memahami teks dan makna dasar QS. An-Nisa': 11 dan 12 terkait pembagian warisan bagi ahli waris utama.
2. Menganalisis bagaimana interpretasi **progresif** dapat diterapkan pada ayat-ayat tersebut tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

II. Analisis Teks dan Tafsir Klasik QS. An-Nisa': 11 & 12

QS. An-Nisa' Ayat 11

Teks Ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Terjemahan Ringkas (Fokus Ahli Waris Anak & Ayah-Ibu):

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak... (An-Nisa': 11, potongan)

A. Hukum Warisan Anak (Laki-laki & Perempuan)

Ahli Waris	Bagian Klasik	Kondisi
Anak Laki-laki	Asabah (mengambil sisa)	Selalu mewarisi.

MODUL TAFSIR AHKAM AL-USRA
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI

Anak Perempuan	1/2	Sendirian, tidak ada anak laki-laki.
Anak Perempuan	2/3	Dua orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki.
Anak Laki-laki & Perempuan	2:1	Bersama-sama.

Tafsir Klasik: Ayat ini menetapkan prinsip (*lidz-dzakari mitslu hazhzhil-untsayayn*) bagi anak, yang ditafsirkan ulama sebagai bentuk keadilan karena adanya beban kewajiban finansial (nafkah, mahar, dll.) yang hanya ditanggung oleh laki-laki dalam Islam.

B. Hukum Warisan Ayah dan Ibu

Ahli Waris	Bagian Klasik	Kondisi
Ayah	1/6	Pewaris memiliki anak (laki-laki atau perempuan).
Ibu	1/6	Pewaris memiliki anak atau dua saudara atau lebih.
Ibu	1/3 Sisa	Pewaris tidak memiliki anak/cucu dan saudara kandung/seayah/seibu.
Ayah	Asabah	Pewaris tidak memiliki anak/cucu.

Tafsir Klasik: Ayah dan Ibu termasuk ahli waris *dzawil furudh* (pemilik bagian tertentu). Bagian mereka mengecil menjadi ketika pewaris memiliki anak, menunjukkan prioritas ahli waris garis ke bawah (anak/cucu).

QS. An-Nisa' Ayat 12

Teks Ayat:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Terjemahan Ringkas (Fokus Suami & Istri):

Dan bagianmu (para suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya... Dan para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan... (An-Nisa': 12, potongan)

C. Hukum Warisan Suami dan Istri

Ahli Waris	Bagian Klasik	Kondisi
Suami	1/2	Istri (pewaris) tidak memiliki anak/cucu.
Suami	1/4	Istri (pewaris) memiliki anak/cucu.
Istri (1 orang atau lebih)	1/4	Suami (pewaris) tidak memiliki anak/cucu.
Istri (1 orang atau lebih)	1/8	Suami (pewaris) memiliki anak/cucu.

Tafsir Klasik: Bagian suami/istri adalah bagian pasti (*fardh*) yang akan berkurang (**hajbu nuqshân**) ketika pewaris memiliki anak, lagi-lagi menunjukkan prioritas bagi garis keturunan langsung.

III. Analisis Penafsiran Progresif

Penafsiran progresif (atau *reformatif*) dalam konteks hukum warisan bertujuan untuk menjaga keadilan substansial (*maqâshid as-syarî'ah*) seiring perubahan sosial dan ekonomi, tanpa menolak teks Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 11 dan 12) secara eksplisit.

A. Isu Sentral: Aspek Keadilan dalam Prinsip 2:1

Prinsip 2:1 (*lidz-dzakari mitslu hazhzhil-untsayayn*) adalah fokus utama kritik progresif. Penafsiran klasik mengaitkannya dengan kewajiban nafkah laki-laki.

Sudut Pandang	Penafsiran Klasik	Penafsiran Progresif
Fokus Ayat	Pembagian warisan dan kewajiban finansial.	Hak milik dan kesetaraan nilai individu.
Konteks Historis	Masyarakat patriarkal dengan beban ekonomi laki-laki.	Masyarakat modern di mana perempuan juga berkarir dan menanggung beban keluarga.
Solusi Progresif	Menerapkan prinsip 2:1 secara fleksibel atau menggunakan instrumen lain.	Menawarkan hibah wasiat wajibah , mushâlahah (perdamaian), atau rekontekstualisasi makna 2:1.

B. Model Penafsiran Progresif

1. Pendekatan Hukum (Ijtihad Legal)

- 1) **Hibah dan Wasiat Wajibah:** Di beberapa negara (seperti Mesir dan Indonesia), konsep *wasiat wajibah* digunakan untuk memberikan warisan kepada cucu dari anak yang meninggal lebih dulu. Penafsiran progresif mengusulkan instrumen serupa untuk menyamakan bagian bagi anak perempuan (khususnya jika anak laki-laki tidak menunaikan kewajiban nafkah atau ketika kedua anak sama-sama menanggung keluarga).
- 2) **Musyarakah (Kepemilikan Bersama):** Memastikan semua aset yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama (*harta gono-gini* atau *al-amwal al-musyarakah*), sehingga pembagian warisan hanya berlaku untuk harta pribadi setelah dipotong bagian istri/suami atas harta bersama. Ini memastikan bagian istri/suami tidak hanya terbatas pada 1/8 atau 1/4.

2. Pendekatan Filosofis (Maqâshid as-Syari'ah)

- 1) **Keadilan Substantif:** Penafsiran progresif menekankan bahwa *maqâshid* (tujuan) dari hukum warisan adalah terwujudnya **keadilan** dan **kesejahteraan** keluarga. Jika 2:1 dalam konteks modern menciptakan ketidakadilan (misalnya, anak perempuan adalah

tulang punggung keluarga), maka ulama/hakim dapat merekomendasikan solusi yang lebih adil melalui mekanisme *perdamaian* (*mushâlahah*) atau *hibah* sebelum kematian.

- 2) **Hak Individu:** Penafsiran ini memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama atas kekayaan yang dihasilkan atau ditinggalkan, terlepas dari jenis kelamin. Prinsip 2:1 dipandang sebagai **ketentuan minimal**, bukan batas atas.

C. Implementasi (Studi Kasus Suami-Istri)

Ayat 12 memberikan bagian pasti (1/4 atau 1/8 bagi istri). Interpretasi progresif terhadap hak istri menekankan:

1. **Harta Bersama:** Penting untuk memisahkan antara harta warisan (*tirkah*) dan harta bersama (*syirkah*). Bagian 1/8 atau 1/4 istri/suami hanya berlaku pada harta yang *tersisa* setelah harta bersama dibagi dua. Ini sangat relevan dalam kasus perceraian atau kematian di mana istri berkontribusi pada aset keluarga.
2. **Keadilan dalam Konteks Poligami:** Jika ada lebih dari satu istri, bagian 1/8 dibagi rata. Penafsiran progresif mendesak penegasan keadilan dalam poligami agar hak finansial istri yang ditinggalkan tetap terjamin di luar bagian warisan.

IV. Kesimpulan dan Implikasi

Prinsip dasar QS. An-Nisa': 11 dan 12 tetap berlaku sebagai *nass qath'iy* (teks yang pasti) dalam hukum warisan. Namun, penafsiran progresif menawarkan fleksibilitas kontekstual untuk mencapai *maqâshid as-syarî'ah* yaitu keadilan.

Implikasi Penafsiran Progresif:

1. **Pentingnya Wasiat dan Hibah:** Keluarga didorong untuk menggunakan instrumen pra-kematian (hibah, wasiat) untuk memastikan pemerataan yang lebih adil, terutama jika pembagian 2:1 dianggap kurang adil dalam konteks keluarga modern.
2. **Penguatan Hukum Harta Bersama:** Pengadilan atau lembaga agama perlu menguatkan pengakuan atas *harta bersama* sebagai mekanisme untuk melindungi hak ekonomi pasangan, terutama istri, sebelum warisan dibagi.
3. **Ijtihad Kontemporer:** Mendorong ijtihad legal yang memperhatikan perubahan sosial, di mana anak perempuan memiliki peran ekonomi yang setara atau bahkan lebih besar dalam menopang keluarga, sehingga pembagian **2:1 dapat dikecualikan melalui kesepakatan keluarga** (*mushâlahah*) atau diimbangi dengan instrumen hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Sayyid Sabiq**, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. 3, hlm. 370-385.
2. **Wahbah Az-Zuhaili**, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), vol. 10, hlm. 7679-7700.
3. **Muhammad Syahrur**, *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*, (Damaskus: Dar Al-Ahali, 2000).
4. **Abdulah Saeed**, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 120-135.
5. **Musdah Mulia**, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2012).

BAB 13

Pembagian Warisan Q.S. An-Nisa': 176 (Kalalah):

Analisis Penafsiran Progresif

I. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Materi ini berfokus pada analisis mendalam terhadap ayat terakhir dari Surah An-Nisa', yaitu ayat 176, yang membahas tentang hukum waris bagi ahli waris *kalalah* (orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak). Ayat ini sering disebut sebagai penutup dan penyempurna dari hukum waris yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Al-Qur'an. Analisis akan diarahkan pada penafsiran klasik dan penafsiran progresif kontemporer.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *kalalah* menurut ulama klasik dan kontemporer.
2. Menguraikan ketentuan waris bagi saudara kandung dan/atau seapak dalam kasus *kalalah* berdasarkan Q.S. An-Nisa': 176.
3. Menganalisis dan membandingkan penafsiran klasik dan penafsiran progresif terhadap ayat tersebut, khususnya terkait keadilan gender.

II. Teks Ayat dan Terjemah

A. Teks Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa': 176)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُنثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَتْ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

B. Terjemah (Kementerian Agama RI)

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, tetapi dia mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) adalah separuh dari harta yang ditinggalkannya. Dan dia (saudara laki-laki) mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia (saudara perempuan itu) tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan." Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Alla^h Maha Mengetahui segala sesuatu."

III. Penafsiran Klasik (Jumhur Ulama)

A. Definisi *Kalalah*

Mayoritas ulama (Jumhur) sepakat bahwa *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia **tanpa meninggalkan usul (ayah, kakek) dan furu' (anak, cucu)**.

B. Ketentuan Waris dalam Q.S. An-Nisa': 176

Ayat ini mengatur bagian waris bagi **saudara kandung (*syakīq*) atau seapak (*li abī*)** dalam kasus *kalalah*.

1. **Satu Saudara Perempuan:** Mendapat 1/2 (separuh).
2. **Dua atau Lebih Saudara Perempuan:** Mendapat 2/3 (dua pertiga), dibagi rata.
3. **Saudara Laki-laki dan Perempuan (Campuran):** Bagian mereka ditetapkan sebagai *lī-dzakari mītslu haddz al-untsayayn* (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) secara '*ashabah* (sisa). Ini adalah kasus waris '*ashabah bi ghairihi*.

C. Hubungan dengan Q.S. An-Nisa': 12

Ayat 176 ini melengkapi Q.S. An-Nisa': 12 yang mengatur warisan untuk saudara seibu (*li umm*) dalam kasus *kalalah*. Q.S. An-Nisa': 12 menetapkan:

1. Satu saudara/i seibu: 1/6.
2. Dua atau lebih saudara/i seibu: 1/3, dibagi rata (laki-laki dan perempuan sama).

IV. Analisis Penafsiran Progresif

A. Kritik Keadilan Gender dalam Waris

Penafsiran progresif, yang banyak diusung oleh sarjana Muslim kontemporer (seperti Fazlur Rahman, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, dsb.), menyoroti disparitas pembagian 1:2 antara laki-laki dan perempuan dalam warisan (terutama dalam kasus *lī-dzakari mītslu haddz al-untsayayn*).

Argumen Utama:

1. **Konteks Sejarah:** Hukum waris diturunkan dalam konteks masyarakat patrilineal di mana tanggung jawab finansial sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Bagian 1:2 adalah *kompensasi* atas beban nafkah tersebut.
2. **Perubahan Realitas Sosial:** Dalam masyarakat modern, perempuan semakin mandiri secara finansial dan seringkali juga berbagi tanggung jawab nafkah atau bahkan menjadi pencari nafkah utama. Beban finansial tidak lagi secara eksklusif milik laki-laki.
3. **Prinsip Dasar Al-Qur'an:** Tujuan tertinggi syariah adalah keadilan (*'adl*). Jika disparitas 1:2 tidak lagi menghasilkan keadilan di tengah perubahan sosial, maka interpretasi perlu disesuaikan.

B. Interpretasi Progresif Q.S. An-Nisa': 176

Penafsiran progresif tidak selalu menolak teks *lī-dzakari mītslu haddz al-untsayayn*, tetapi menawarkan reinterpretasi atau kontekstualisasi:

1. **Prinsip Kewajiban Finansial:** Beberapa penafsir progresif berpendapat bahwa rasio 1:2 harus diterapkan *hanya jika* saudara laki-laki benar-benar memikul tanggung jawab finansial penuh terhadap saudara perempuannya (misalnya, jika perempuan tersebut tidak menikah atau membutuhkan nafkah).
2. **Warisan sebagai Kompensasi/Perlindungan:** Rasyid Ridha (seorang reformis) sudah mengisyaratkan bahwa kelebihan bagian laki-laki adalah untuk menutupi beban tanggung jawab. Penafsiran progresif melanjutkan bahwa jika kewajiban itu tidak ada atau dibagi, maka rasio bisa disesuaikan atau dimaknai sebagai batas atas.
3. **Ijtihad Kontemporer:** Beberapa sarjana dan gerakan reformis di berbagai negara (seperti di Tunisia dan Indonesia) mulai mengusulkan model waris yang lebih setara (misalnya, pembagian 1:1 dalam kasus tertentu) melalui jalur **ijtihad** dan **kebijakan publik** (undang-undang/kompilasi hukum) dengan alasan tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), yaitu keadilan.

Contoh Aplikasi Progresif: Dalam konteks di mana saudara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab finansial, atau keduanya mandiri dan setara dalam peran sosial, penafsiran progresif akan cenderung mendorong pembagian yang lebih setara (1:1) dengan merujuk pada prinsip umum keadilan (Q.S. An-Nahl: 90) dan semangat ayat waris yang bersifat protektif bagi perempuan, bukan diskriminatif.

V. Kesimpulan

Q.S. An-Nisa': 176 adalah ayat kunci dalam hukum waris *kalalah* yang mengatur bagian saudara kandung/sebapak.

1. **Penafsiran Klasik:** Memberlakukan rasio 1:2 sebagai ketetapan hukum (*naṣṣ*) yang wajib ditaati secara harfiah, dengan justifikasi teologis dan historis (tanggung jawab nafkah laki-laki).
2. **Penafsiran Progresif:** Mengakui rasio 1:2 sebagai ketentuan yang terikat pada konteks sosio-ekonomi (beban nafkah laki-laki). Dalam konteks modern di mana beban tersebut telah bergeser atau dibagikan, penafsiran ini membuka ruang untuk ijtihad yang lebih mengedepankan kesetaraan gender dan keadilan substantif sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
2. Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 439-441.
3. Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Martin's Press, 1992), hlm. 72-75.
4. Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), hlm. 37-41.

BAB 14

Simposium:

Kontemporer *Ahkam Al-Usra*: Perkawinan Beda Agama, *Surrogate Mother*, Poligami dalam Hukum Positif Indonesia (Tinjauan *Masā'il Fiqhiyyah*)

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Keluarga (*usra*) adalah unit terkecil masyarakat yang dibangun atas dasar ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun hukum negara.
2. Islam telah menetapkan hukum-hukum keluarga (*ahkam al-usra*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Perkembangan sosial, teknologi, dan hukum positif Indonesia melahirkan isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, menuntut kajian *Masā'il Fiqhiyyah* (isu-isu fikih) baru.
4. Simposium ini bertujuan untuk meninjau status dan implikasi hukum dari tiga isu krusial: Perkawinan Beda Agama, *Surrogate Mother*, dan Poligami, dalam perspektif tafsir ayat ahkam dan hukum positif Indonesia.

B. Tujuan

1. Menganalisis dasar hukum Islam (ayat ahkam) dan ijtihad ulama terkait isu-isu kontemporer *ahkam al-usra*.
2. Mengkaji regulasi hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dsb.) terhadap isu-isu tersebut.
3. Menghasilkan pandangan *Masā'il Fiqhiyyah* yang komprehensif dan kontekstual.

II. Perkawinan Beda Agama (*Zawāj Mukhtalif al-Dīn*)

A. Tinjauan Ayat Ahkam

1. **Ayat Kunci:** Q.S. Al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. Al-Mumtahanah (60): 10.
 - a. Q.S. Al-Baqarah (2): 221 secara tegas melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik, dan perempuan Muslim dinikahi laki-laki musyrik.
 - b. Mayoritas ulama menginterpretasikan "musyrik" mencakup juga *Ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Nasrani) dalam konteks larangan bagi perempuan Muslim, namun membolehkan bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan *kitābiyyah* (berdasarkan Q.S. Al-Mā'idah (5): 5).
2. **Isu *Khilāfiyyah*:** Tafsir ulama terhadap batasan *Ahl al-Kitāb* kontemporer. Apakah *kitābiyyah* masa kini masih memenuhi syarat?
- 3.

B. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan):** Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. **Putusan Mahkamah Agung (MA):** Adanya putusan MA yang berbeda-beda. Umumnya, pencatatan perkawinan beda agama sulit dilakukan secara langsung di Indonesia, seringkali harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.
3. **Kompilasi Hukum Islam (KHI):** Pasal 40 (c) secara eksplisit melarang perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam dan sebaliknya.

C. *Masā'il Fiqhiyyah*

1. **Status Keabsahan:** Pandangan yang menguat di Indonesia adalah **tidak sah** secara hukum Islam (hukum agama), meskipun secara hukum negara bisa dicatatkan (berdasarkan putusan pengadilan).
2. **Implikasi:** Status nasab anak, hak waris, dan hak serta kewajiban suami-istri dalam konteks KHI.

III. *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti)

A. Definisi dan Mekanisme

1. **Definisi:** Praktik di mana seorang perempuan (ibu pengganti) mengandung janin hasil dari pembuahan sel telur dan sperma dari pasangan lain (orang tua genetik) atau salah satunya, kemudian menyerahkan bayi tersebut setelah lahir.
2. **Mekanisme Fikih:** Melibatkan *al-naql al-mānī* (pemindahan sperma/janin) ke rahim pihak ketiga.

B. Tinjauan Ayat Ahkam

1. **Ayat Kunci:** Q.S. Al-Mu'minūn (23): 5-6 dan Q.S. An-Nisā' (4): 23. Ayat-ayat tentang menjaga kemaluan dan batasan pernikahan (*mahram*).
2. **Konsep Nasab (*Nasab*):** *Nasab* dalam Islam ditentukan oleh hubungan biologis dan ikatan perkawinan yang sah (berdasarkan *firāsh*).
 - a. **Isu *Masā'il*:** Siapa ibu biologis yang berhak atas nasab? Ibu pemilik sel telur (ibu genetik) atau ibu yang mengandung dan melahirkan (ibu rahim/ibu pengganti)?
 - b. Mayoritas **Majelis Fiqih Internasional** (seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*) **mengharamkan** *surrogate mother* karena mencampurkan *nasab* dan melanggar konsep *firāsh* yang harus terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah.

C. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

1. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:** Pasal 127 melarang upaya

kehamilan di luar cara alamiah dan mensyaratkan sel telur dan sperma berasal dari suami-istri yang sah.

2. **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes):** Secara implisit melarang *surrogate mother* karena tidak memenuhi syarat bahwa embrio harus ditanamkan ke dalam rahim ibu dari mana ovum berasal (istri yang sah).
3. **Kesimpulan Hukum:** Praktik *surrogate mother* **dilarang** dalam hukum positif Indonesia.

IV. Poligami (*Ta'addud al-Zawjāt*)

A. Tinjauan Ayat Ahkam

1. **Ayat Kunci:** Q.S. An-Nisā' (4): 3.
 - a. **Teks:** "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja..."
 - b. **Syarat Fiqih:** Adil (*al-'adl*): keadilan dalam nafkah, tempat tinggal, dan waktu (giliran), bukan keadilan dalam cinta/perasaan (*al-'adl al-qalb*).
 - c. **Tafsir Kontemporer:** Penekanan pada frasa "jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja," yang diinterpretasikan sebagai pembatasan (*taqyīd*) dari izin.

B. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

1. **UU Perkawinan (UU No. 1/1974):** Menganut asas monogami (Pasal 3 ayat 1).
2. **Pengecualian Poligami (Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4):**
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya (misalnya sakit tak tersembuh).
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. **Syarat Prosedural:** Harus ada **izin dari Pengadilan Agama** (untuk Muslim) dan harus memenuhi syarat keadilan, persetujuan istri pertama (mutlak), dan kemampuan menjamin kebutuhan hidup.

C. *Masā'il Fiqhiyyah* dalam Hukum Positif

1. **Konflik:** Kesenjangan antara **izin bersyarat** dalam fikih klasik (syarat adil dan mampu) dengan **izin prosedural dan pengecualian ketat** dalam hukum positif (harus ada alasan medis atau ketidakmampuan istri).
2. **Status *Maqāṣid al-Sharī'ah*:** Hukum positif Indonesia bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak, menafsirkan *al-'adl* sebagai syarat yang sangat berat untuk dipenuhi di era modern.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. **Perkawinan Beda Agama:** Mayoritas ulama dan KHI Indonesia menganggapnya tidak sah secara agama, namun hukum positif membuka celah pencatatan melalui PN, yang menciptakan dualisme hukum.
2. **Surrogate Mother:** Diharamkan secara mutlak oleh mayoritas Majelis Fiqih Internasional dan dilarang tegas oleh UU Kesehatan Indonesia karena isu *ikhtilāf al-nasab* (pencampuran nasab).
3. **Poligami:** Diizinkan dalam Islam dengan syarat *al-'adl*, namun hukum positif Indonesia membatasi izin tersebut secara ketat melalui prosedur pengadilan dan alasan yang spesifik, menginterpretasikan izin sebagai sesuatu yang luar biasa (*rukhsah muqayyadah*).

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya harmonisasi regulasi antara KHI dan Putusan PN/MA terkait perkawinan beda agama.
2. Pentingnya edukasi *ahkam al-usra* kontemporer bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 221, Q.S. Al-Mā'idah (5): 5, Q.S. An-Nisā' (4): 3, Q.S. Al-Mu'minūn (23): 5-6.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, 3, dan 4.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 (c) dan Pasal 55-58.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127.
5. Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 6605-6610.
6. Muhammad al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr: Al-Jāmi' bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), h. 248.
7. Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Qarār Raqm 69 (7/11)* (Keputusan tentang *In Vitro Fertilization* dan Larangan *Surrogate Mother*), pada Mukhtamar Ketujuh, Jeddah, 1992.
8. 'Abdul Qādir Ūdah, *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992), Jilid II.
9. Rachmad Budiono, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 45-50.